



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0001/Pdt.G/2018/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Thalak antara :---

FIRDAUS BIN ALWI AHMAD S.Pd, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Buin Pandan RT. 04 RW. 04, Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";---

Melawan :

LISTIANA BINTI AIDEN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, Bertempat tinggal di Dusun Buin Pandan RT. 04 RW. 004, Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";--

- Pengadilan Agama tersebut ;--
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;----
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan ;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0001/Pdt.G/2018/PA.Sub. tanggal 02 Januari 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:--

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 6 Juli 2009 di kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima nomor : 288/06/VII/2009 (terlampir).
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) tahun di kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, dan kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun Buin Pandan RT. 04 RW. 04 Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa dan kemudian berpisah ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniayi 1 (satu) orang anak bernama: Safia Asfahani Alfir berusia 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa sejak Oktober 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Sering terjadi percetakan antara Pemohon dan Termohon tidak adek ocohan;
 - b. Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon dan Termohon selalub erlakukan terhadap Pemohon serta tidak taat;
5. Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2016 akibat kejadian tersebut kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama
makaperceraian merupakan alternative
terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulanteh untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksakan dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalakh terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Ataubilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal, 15 – 1 - 2018 panggilan kedua tanggal, 24 – 01 – 2018, ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk perdamaian namun tidak berhasil, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau tambahan ;--

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut ;---

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor : 5206100202910003 tanggal 04 – 06 - 2017 yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;--
- Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kua. Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Nomor: 208/06/VII/2009 Tanggal, 29 Juni 2009, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi kode P2.;--

Menimbang, bahwa selain itu untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;--

Saksi I : HENDRA WIJAYADIN BIN H.DAMRAH, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 06, Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;---

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, sebagai sepupu dua kali dengan Pemohon ;--
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada tahun 2009 menikah secara baik – baik tercatat di KUA Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kemudian pindah kerumah bersama di Dusun Buin Pandan Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ;--
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Telah membina rumah tangga dengan baik, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Safia Asfahani Alfir umur 7 tahun kini anak tersebut ada dalam asuhan Pemohon ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis sebab sering berselisih dan bertengkar hal ini saksi lihat sendiri yang disebabkan antara lain Termohon tidak senang dengan orang tua Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon suka berlaku kasar baik terhadap Pemohon, keluarga dan orang tua Pemohon ;-
- Bahwa saksi tahu Termohon saat ini telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga saat ini sudah berjalan 1 (satu) tahun dan selama itu pula Pemohon dan Termohon pisah rumah dan selama itu pula mereka sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri ;-
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;--

Saksi II : MUGU SYAFITRI BINTI SUDIRMAN, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 01, Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, sebagai adik Ipar Pemohon ;--
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada tanggal,06 Juli 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima ;--
- * Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri selama 2 tahun di Ambalawi Bima, kemudian pindah ke rumah sendiri di Dusun Pandan Rt.04 Rw.04 Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ;-
- * Bahwa saksi tahu Pemohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Safia Asfahani Alfir umur 7 tahun, kini anak tersebut ada dalam asuihan Pemohon;-
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis/rukun, karena mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan antara lain ; Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon berlaku kasar terhadap Pemohon, keluarga dan orang tua Pemohon, Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon yang hyingga saat ini sudah berjalan 1 (satu) Tahun lamanya dan selama itu pula mereka sudah tidak ada komunikasi lagi antara mereka sebagaimana layaknya suami isteri ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lebih lamanya ;---
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;--

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini;--

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar thalak atas Termohon ;--

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg.; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis Kartu Tanda Penduduk (P.1) merupakan bukti Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan perkaranya;--

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil dali permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P2 (kutipan akata nikah) yang dikeluarkan oleh KUA.KecamatanAmbalawi Kabupaten Bima yang memberi bukti bahwa Pemohon dengan Termohon benar-benar sebagai suami isteri yang sah ;--

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Hendra Wijayadin bin H.Damrah dan Mugu Syafitri binti Sudirman ;--

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;--

Menimbang, bahwa dari segi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, serta apa yang diketahui oleh Hakim selama sidang ditemukan fakta hukum sebagai berikut;--

- Bahwa Pemohon dengan Termohon benar sebagai suami isteri sah;--
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah sulit didamaikan;--

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian ; --

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan Pemohon sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan antara keduanya; --

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini ; --

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (Mitsaqon Ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum hukum Allah ;--

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3 KHI) ; --

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut ; --

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;--

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam ; --

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang artinya sebagai berikut :-----

"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan ;--

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;--

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;--

MENGADILI :

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap didepan sidang, tidak hadir ;--
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Firdaus bin Alwi Ahmad S.Pd.) untuk menjatuhkan talak satu Bain Sughra terhadap Termohon (Listiana binti Aedin) didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;--
4. Membebaskan pada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);--

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari SENIN tanggal 05 Februari 2018 Masehi ,bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami H. AHMAD GANI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis,H.M. MAFTUH, SH, MEI dan A.RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI,, masing-masing sebagai hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu olah H.HUSNI THAMRIN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;--

Ketua Majelis,

H.AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

H.M. MAFTUH, SH. MEI.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI.



Panitera Pengganti,

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp ...301.000,--

(tiga ratus satu ribu rupiah);--



Disalin sesuai dengan aslinya.

PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR,

PANITERA

KARTIKA SRI ROHANA, SH.